



P U T U S A N

Nomor : 07/ Pid. B/ 2012/ PN. KEFA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut masing-masing terhadap terdakwa :-----

1 Nama Lengkap : **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto**
Tempat Lahir : Kupang.
Umur/ Tgl Lahir : 26 Tahun/ 14 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bitauni, RT. 08/ RW. 05, Kelurahan Persiapan
Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten
Timor Tengah Utara.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta.

2 Nama Lengkap : **Roberto Mesakh Nggongoek alias Tomy**
Tempat Lahir : Kiupukan.
Umur/ Tgl Lahir : 28 Tahun/ 16 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bitauni, RT. 08/ RW. 05, Kelurahan Persiapan
Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor
Tengah Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

-----Bahwa para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 November 2011 s/d tanggal 08 Desember 2011 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 06 Februari 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 03
Maret 2012 s/d tanggal 1 Mei
2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai penunjukan Penasihat Hukum
bagi Terdakwa yang diancam pidana lima tahun atau lebih maka berdasarkan ketentuan
tersebut diatas Hakim Ketua Majelis telah menunjuk sdr. **Dyonisius Frederik Bruno
Rosari Opat, SH**, Advokat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kefamenanu berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 10/ Pen. Pid/ 2012/ PN. KEFA
tertanggal 09 Februari 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut,

-----Telah membaca :-----

⇒ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 10/ Pen.
Pid/ 2012/ PN. KEFA, tertanggal 02 Februari 2012 tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
Agustinus Bramanto Anunut alias **Manto**,
Cs ;-----

⇒ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 13/ Pen.
Pid/ 2012/ PN. KEFA tertanggal 02 Februari 2012 tentang Penentuan Hari
Sidang Pertama ;-----

⇒ Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor : B- 124/P.3.12/ EP.2/ 02/ 2012
tertanggal 02 Februari 2012, berserta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di
persidangan;-----

-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di
persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa diajukan dengan dakwaan
sebagai berikut :-----

Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias
Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** bersama –sama
dengan **Gabriel Anunut alias Gab** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),
pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di depan penggilingan padi milik **Tante Elo** dan di Rumah Toko (RUKO) milik **Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong** yang beralamat di Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi korban **Marianus Emanuel Nahak alias Eman**, yang mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami luka –luka pada beberapa bagian tubuhnya. Perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, saksi korban **Marianus Emanuel Nahak alias Eman** bersama isterinya yakni saksi **Meliana Humoen** berangkat dari Kefamenanu menuju ke Kiupukan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban **Marianus Emanuel Nahak alias Eman** dan sekira pada pukul 19.00 Wita saksi korban dan isterinya tersebut tiba di depan penggilingan padi milik **Tante Elo** yang berada di Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi korban **Marianus Emanuel Nahak alias Eman** melihat terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** berjalan di tengah jalan raya sehingga saksi korban **Marianus Emanuel Nahak alias Eman** membunyikan klakson pada sepeda motor yang dikendarainya sebagai isyarat agar terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** menepi guna memberikan jalan kepada saksi korban namun hal itu tidak dihiraukan oleh terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** sehingga saksi korban berupaya melewati terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan bersamaan dengan itu terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** memaki saksi korban dengan berkata “ **we,... boa** “, sehingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian saksi korban menghentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi **Meliana Humoen** lalu saksi korban berbalik arah dan datang menemui terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** yang saat itu sementara menemui terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** dan **Gabriel Anunut alias Gab** di sekitar tempat tersebut ;-----
- Bahwa setelah saling berhadapan dengan terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto**, lalu saksi korban bertanya kepada



terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** tentang apa yang menyebabkan sehingga terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** memaki dirinya. Terhadap pertanyaan saksi korban yang demikian maka terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** balik bertanya kepada saksi korban sembari berkata “ **Ooo,,, lu yang mau serempet saya ko ?**, dan bersamaan dengan itu **Gabriel Anunut alias Gab** langsung berteriak “ **Jadi lu mau serempet saya punya anak ko ?** lalu **Gabriel Anunut alias Gab** turun dari atas sepeda motor kemudian **Gabriel Anunut alias Gab** menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu **Gabriel Anunut alias Gab** mengayunkan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang ke arah saksi korban sehingga saksi korban berupaya menangkis pukulan-pukulan tersebut dengan kedua tangannya dan seturut dengan itu terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** sama-sama mendekati saksi korban lalu terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** mengayunkan kepalan tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di waktu yang sama terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** juga mengayunkan kedua kepalan tangannya ke wajah saksi korban dan mengenai pelipis kiri dan rahang kiri saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami rasa pusing lalu saksi korban berupaya menghindari pukulan-pukulan berikutnya dengan cara berjalan mundur namun terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** serta **Gabriel Anunut alias Gab** terus mengejar saksi korban dan kembali memukuli tubuh dan wajah korban dengan menggunakan kepalan tangannya masing-masing, sehingga akhirnya saksi korban lari ke rumah toko (RUKO) milik saksi **Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong** yang berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari penggilingan padi dimaksud ;-----

- Bahwa melihat saksi korban lari ke rumah toko (RUKO) dimaksud maka terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** kembali mengejar saksi korban dan sesampainya di depan rumah toko (RUKO) dimaksud terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** berhasil mendapati saksi korban lalu terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut**



alias Manto dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** kembali mengayunkan kedua kepala tangannya masing-masing ke tubuh dan wajah korban secara berulang-ulang sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke tangga pada teras rumah toko (RUKO) dimaksud, setelah itu terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** mengambil 1 (satu) buah kayu bulat berwarna coklat dengan ukuran diameter kurang lebih 22 cm dan tebal 9 cm yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** mengayunkan kayu tersebut ke wajah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban kembali berdiri dan berupaya masuk ke dalam rumah toko dimaksud dan bersamaan dengan itu terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** mengambil setelan jari-jari sepeda motor yang terbuat dari bahan besi untuk dipukulkan ke tubuh saksi korban namun upaya tersebut tidak berhasil karena terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** lebih dahulu telah ditarik oleh saksi **Alfrits Koa alias Adi** sementara itu saksi korban sudah berada di bagian belakang saksi **Hendrika Pola** sambil dipeluk oleh saksi **Yosefus Obamnasi alias Oba alias Ose Keli** ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** serta **Gabriel Anunut alias Gab** yang demikian maka saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian kanan dan kiri, bengkak pada alis mata kanan, keluarnya darah dari hidung serta luka lecet pada kaki kiri dan kanan dengan kesimpulan pemeriksaan bengkak-bengkak dan luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 206 / Visum / U / XI / 2011, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanli Sanjaya, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu ;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUIHPidana ;-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut alias Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy** bersama –sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gabriel Anunut alias Gab (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di depan penggilingan padi milik Tante Elo dan di rumah toko milik Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong yang beralamat di Kelurahan Persiapan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman. Perbuatan mana oleh mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman bersama isterinya yakni saksi Meliana Humoen berangkat dari Kefamenanu menuju ke Kiupukan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dan sekira pada pukul 19.00 Wita saksi korban dan isterinya tersebut tiba di depan penggilingan padi milik Tante Elo yang berada di Kelurahan Persiapan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman melihat terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto berjalan di tengah jalan raya sehingga saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman membunyikan klakson pada sepeda motor yang dikendarainya sebagai isyarat agar terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto menepi guna memberikan jalan kepada saksi korban namun hal itu tidak dihiraukan oleh terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto sehingga saksi korban berupaya melewati terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan bersamaan dengan itu terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto memaki saksi korban dengan berkata “ **we,... boa** “, sehingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian saksi korban menghentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi Meliana Humoen lalu saksi korban berbalik arah dan datang menemui terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto yang saat itu sementara menemui terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy dan Gabriel Anunut alias Gab di sekitar tempat tersebut ;-----



- Bahwa setelah saling berhadapan dengan terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto tentang apa yang menyebabkan sehingga terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto memaki dirinya. Terhadap pertanyaan saksi korban yang demikian maka terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto balik bertanya kepada saksi korban sembari berkata “ **Ooo,, lu yang mau serempet saya ko ?**, dan bersamaan dengan itu Gabriel Anunut alias Gab langsung berteriak “ **Jadi lu mau serempet saya punya anak ko ?** lalu Gabriel Anunut alias Gab turun dari atas sepeda motor kemudian Gabriel Anunut alias Gab menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Gabriel Anunut alias Gab mengayunkan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang ke arah saksi korban sehingga saksi korban berupaya menangkis pukulan-pukulan tersebut dengan kedua tangannya dan seturut dengan itu terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy sama-sama mendekati saksi korban lalu terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto mengayunkan kepalan tangan kanannya ke tubuh saksi korban dan mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di waktu yang sama terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy juga mengayunkan kedua kepalan tangannya ke wajah saksi korban dan mengenai pelipis kiri dan rahang kiri saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami rasa pusing lalu saksi korban berupaya menghindari pukulan-pukulan berikutnya dengan cara berjalan mundur namun terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy serta Gabriel Anunut alias Gab terus mengejar saksi korban dan kembali memukuli tubuh dan wajah korban dengan menggunakan kepalan tangannya masing-masing, sehingga akhirnya saksi korban lari ke rumah toko (RUKO) milik saksi Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong yang berjarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari penggilingan padi dimaksud;-----
- Bahwa melihat saksi korban lari ke rumah toko (RUKO) dimaksud maka terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy kembali mengejar saksi korban dan sesampainya di depan rumah toko (RUKO) dimaksud terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy berhasil mendapati saksi korban lalu terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy kembali mengayunkan kedua kepala tangannya masing-masing ke tubuh dan wajah korban secara berulang-ulang sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke tangga pada teras rumah toko (RUKO) dimaksud, setelah itu terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy mengambil 1 (satu) buah kayu bulat berwarna cokelat dengan ukuran diameter kurang lebih 22 cm dan tebal 9 cm yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy mengayunkan kayu tersebut ke wajah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban kembali berdiri dan berupaya masuk ke dalam rumah toko dimaksud dan bersamaan dengan itu terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy mengambil setelan jari-jari sepeda motor yang terbuat dari bahan besi untuk dipukulkan ke tubuh saksi korban namun upaya tersebut tidak berhasil karena terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy lebih dahulu telah ditarik oleh saksi Alfrits Koa alias Adi sementara itu saksi korban sudah berada di bagian belakang saksi Hendrika Pola sambil dipeluk oleh saksi Yosefus Obamnasi alias Oba alias Ose Keli ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy serta Gabriel Anunut alias Gab yang demikian maka saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian kanan dan kiri, bengkak pada alis mata kanan, keluarnya darah dari hidung serta luka lecet pada kaki kiri dan kanan dengan kesimpulan pemeriksaan bengkak-bengkak dan luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 206 / Visum / U / XI / 2011, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanli Sanjaya, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu ;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan melalui Penasehat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut ;--

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, dimana saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Adapun saksi-saksi tersebut masing-masing yaitu :-----

1 Saksi Marianus Emanuel Nahak alias Eman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti, dia dipanggil kepersidangan sehubungan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada dirinya ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, tepatnya dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama isterinya pergi dengan menggunakan sepeda motor dari Kefamenanu menuju kearah Kiukupan ;-----
- Bahwa pada saat saksi melintas tempat kejadian, dia melihat terdakwa I sedang berjalan ditengah jalan raya ;-----
- Bahwa kemudian saksi membunyikan klakson sepeda motornya, agar terdakwa I kepinggir jalan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa I ;-----
- Bahwa saat melintasi terdakwa I, saksi dimaki dengan mengatakan “**we boa**”(menyebutkan alat kelamin laki-laki);-----
- Bahwa kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan menurunkan isterinya, saksi Meliana Humoen lalu kembali menemui terdakwa I yang sementara berjalan mendekati terdakwa II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa I mengapa dia dimaki, akan tetapi terdakwa I justru kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan **“kamu yang tadi mau serempat saya?”** ;-----
- Bahwa kemudian datang saksi Gabriel Anunut (orangtua terdakwa I dan mertua terdakwa II yang juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah) memarahi saksi dengan mengatakan **“Kamu yang mau serempet anak saya?”**, lalu menampar pipi kiri saksi korban ;-----
- Bahwa setelah itu saksi Gabriel anunut kembali berusaha memukul saksi dengan kedua tangannya, namun berhasil ditangkis oleh saksi ;-----
- Bahwa kemudian secara bersamaan para terdakwa mendekat kepada saksi, lalu terdakwa I memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan yang terkepal ;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa II memukul wajah saksi tepat dibagian pelipis kiri dan rahang kiri saksi dengan tangan yang terkepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami pusing dibagian kepala ;-----
- Bahwa kemudian saksi berusaha menghindari dari pukulan para terdakwa dengan cara berjalan mundur, namun para terdakwa dan saksi Gabriel Anunut tetap mengejar, kemudian memukul saksi ;-----
- Bahwa kemudian saksi berlari ke toko milik Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong untuk menghindari pukulan para terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa kembali mengejar dan berhasil mendapati saksi, lalu kembali memukul wajah saksi dengan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa akibat pukulan dari para terdakwa, saksi jatuh tersungkur diteras toko tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kayu bulat yang berada disekitar tempat itu lalu memukul wajah saksi dengan kayu



tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh tersungkur;-----

- Bahwa kemudian para terdakwa kembali memukul dan menendang tubuh saksi secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengambil stelan jari-jari sepedamotor dengan maksud untuk dipukulkan kepada saksi sambil berkata **“malam ini saya pukul kamu sampai mati”**, namun niat tersebut dihalangi oleh Alfrits Koa alias Adi Koa ;-----
- Bahwa kemudian untuk saksi berusaha berdiri dan masuk kedala toko untuk menghindari pukulan para terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya didalam toko tersebut saksi berlindung dibalik tubuh Hendrika Pola sambil dipeluk Yosefus Obamnasi alias Oba ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk melalui pintu belakang toko dengan maksud untuk memukul saksi, namun pukulan tersebut mengenai saksi Alfrits Koa alias Adi Koa sehingga terdakwa I justru berkelahi dengan saksi Alfrits Koa ;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa terhenti setelah rekan saksi dari Polsek Insana datang ketempat kejadian ;-----
- Bahwa tujuan saksi kembali menemui terdakwa I sebelum dia dipukuli oleh para terdakwa untuk mengetahui siapa yang telah memakinya, sebab sebelumnya saksi pernah bertugas di Polsek Insana selama 8 (delapan) tahun dan sudah mengenal masyarakat disana ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa serta saksi Gabriel Anunut, saksi mengalami luka-luka dibagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Kesusteran di Kiupukan lalu dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu selama 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa saat terjadi penggeroyokan tersebut saksi mencium bau alkohol dari mulut para terdakwa dan saksi Gabriel Anunut ;-----

Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas terdakwa I dan terdakwa II membantahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi Melani Humoen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti, dia dipanggil kepersidangan sehubungan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada suaminya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung awal pengeroyokan tersebut dikarenakan waktu itu sudah malam ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama suaminya, saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dengan mengendarai sepeda motor pergi dari Kefamenanu menuju kearah Kiu pukun ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama suaminya, saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman melintasi tempat kejadian, dia melihat terdakwa I sedang berjalan ditengah badan jalan raya ;-----
- Bahwa kemudian suami saksi membunyikan klakson sepeda motor, agar terdakwa I kepinggir jalan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa I ;-----
- Bahwa saat terdakwa I, mereka dimaki oleh terdakwa I dengan mengatakan “**we boa**”(menyebutkan alat kelamin laki-laki) ;-----
- Bahwa kemudian suami saksi menghentikan sepeda motor, lalu menurunkannya dan kembali untuk menemui terdakwa I ;-----
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi melihat banyak orang berlarian kearah toko milik saksi Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari tempat saksi diturunkan ;-----



- Bahwa kemudian saksi penasaran lalu pergi ketoko tersebut, dan melihat para terdakwa serta saksi Gabriel Anunut sedang memukuli suaminya yang sudah dalam keadaan terluka dan berlumuran darah ;-----
- Bahwa setelah melihat keadaan suaminya, saksi kemudian bertengkar dengan saksi Gabriel Anunut ;-----
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang saksi kenal diantaranya Adi Koa, Frengky Tuto dan Yosefus Obamnasi berupaya untuk menghentikan perbuatan para terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Insana ketempat kejadian lalu membawa suami saksi ke Rumah Sakit Kesusteran di Kiupukan dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Nopember 2011, suami saksi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dikarenakan luka-luka yang dialaminya ;--
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Gabriel Anunut tersebut, suami saksi mengalami luka dan bengkak pada bagian wajah, dan tidak dapat melakukan tugas selama 2 (dua) minggu 2 (dua) hari ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II tidak keberatan;-----

- 3 Saksi **Gabriel Anunut**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi mengerti, dia dipanggil kepersidangan sehubungan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi baru saja pulang dari Kupang lalu pergi kesawah saksi di Kleja bersama terdakwa II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintasi ditempat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa sedang berjalan sendiri dipinggir jalan, lalu memanggilnya ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I menyeberang dan saat berada ditengah badan jalan raya, tiba-tiba korban dan isterinya lewat dan menyerempet terdakwa I ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban kembali lagi lalu menendang terdakwa I hingga terjatuh didepan sepeda motor terdakwa II ;-----
- Bahwa pada saat saksi korban hendak memukul terdakwa I dengan helmnya, kemudian saksi turun dari sepedamotornya lalu berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “Kenapa sudah serempet orang kamu pukul lagi” ;-----
- Bahwa kemudian saksi menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;----
- Bahwa pada saat yang bersamaan para terdakwa ikut memukul korban sehingga korban lari menuju toko milik Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong untuk menghindari pukulan para terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian para terdakwa mengejar saksi korban, sementara itu saksi sendiri pergi kerumah untuk menyimpan tasnya ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ketoko tersebut untuk menegur terdakwa I dan terdakwa II agar menghentikan perbuatannya dan mengambil besi setelan jari-jari dari tangan terdakwa II yang hendak dipukulkan kepada korban ;-----
- Bahwa kemudian isteri korban, saksi Melani Humeon datang menghampiri terdakwa dan bertengkar didalam toko tersebut ;-----
- Bahwa pertengkaran tersbut disebabkan karena perbuatan anak terdakwa, saksi Agustinus Bramanto Anunut dan menantunya, saksi Roberto Mesakh Nggonggoek yang memukuli saksi hingga terluka dan berdarah ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa saksi, didalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :-----

⇒ 1 (satu) lembar Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 206? Visum/ U/ XI/ 2011, tertanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sanli Sanjaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Emanuel Nahak telah ditemukan adanya bengkak dikepala bagian kanan dan kiri, bengkak di alis mata kanan, keluar darah dari hidung serta luka lecet dikaki kiri dan kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan bengkak-bengkak dan luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah setelan jeruji motor berbentuk “U” yang terbuat dari besi berwarna hitam ;-----

⇒ 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat berbentuk lingkaran dengan diameter ± 22 cm dan tebal ± 9 centimeter ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Keterangan terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut** alias **Manto** :-----

- Bahwa saksi mengenal korban dan isteri saksi korban, saksi Meliana Humeon dan masih memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras didekat tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras, beberapa teman terdakwa pergi kepersimpangan Manufui ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi menyusul teman-temannya kearah persimpangan Manufui ;-----
- Bahwa didalam perjalanan terdakwa dipanggil oleh saksi Gabriel Anunut dan terdakwa II ;-----
- Bahwa saat terdakwa berada ditengah badan jalan raya hendak menyeberang, tiba-tiba korban bersama isterinya, saksi Melani Humeon melintas tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping terdakwa hingga membuat terdakwa kaget ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memaki korban dengan mengatakan **"We boa"**, lalu terdakwa menghampiri saksi Gabriel Anunut dan terdakwa II ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban mendatangi terdakwa yang sementara berada dekat dengan saksi Gabriel Anunut dan terdakwa II, sambil bertanya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan korban tersebut, terdakwa diam saja sehingga korban turun dari sepeda motornya, lalu memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat terdakwa terjatuh ;-----
- Bahwa setelah melihat perbuatan korban tersebut, kemudian saksi Gabriel Anunut berkata kepada saksi korban **"Kenapa sudah serempet orang kamu pukul lagi"** :-
- Bahwa selanjutnya saksi Gabriel Anunut menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa selanjutnya secara bersamaan terdakwa dan terdakwa II menghampiri saksi lalu terdakwa memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut memukul korban kearah pelipis sebelah kiri dengan tangan yang terkepal ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II terus memukul korban berulang-ulang kali, sehingga korban berusaha menghindar dengan berlari menuju toko milik Vinsensius Liem Saunoh Alias Aleong ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa II mengejar korban yang sedang berlari menuju toko tersebut, dan berhasil mendapatinya diteras toko lalu memukul dan menendang tubuh korban secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena emosi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi ikut memukul korban di toko tersebut ;-----

2 Keterangan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek** alias **Tomy** ;-----

- Bahwa terdakwa mengenal korban dan isteri korban, saksi Melani Humeon dan masih memiliki hubungan keluarga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Gabriel Anunut baru pulang dari sawah mereka di Kleja menuju kerumah saksi Gabriel Anunut ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Gabriel Anunut melihat terdakwa I sedang berjalan sendiri, lalu memanggilnya ;-----
- Bahwa ketika terdakwa berada ditengah jalan raya hendak menyeberang, tiba-tiba korban bersama isterinya, saksi Melani Humeon melintas dan hampir menyerempet terdakwa I ;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian korban mendatangi terdakwa I yang sementara mendekat pada saksi Gabriel Anunut dan terdakwa lalu menendang terdakwa I hingga terjatuh ;-----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Gabriel Anunut datang sambil berkata kepada saksi korban ***“Kenapa sudah serempet orang kamu pukul lagi”*** :-----
- Bahwa kemudian saksi Gabriel Anunut menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa selanjutnya secara bersamaan terdakwa dan terdakwa I menghampiri saksi lalu terdakwa I memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa ikut memukul korban kearah pelipis sebelah kiri dengan tangan yang terkepal ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa I terus memukul korban berulang-ulang kali, sehingga korban berusaha menghindar dengan berlari menuju toko milik Vinsensius Liem Saunoah Alias Aleong ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa I mengejar korban yang sedang berlari menuju toko tersebut, dan berhasil mendapatinya diteras toko lalu memukul dan menendang tubuh korban secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa pukulan dan tendangan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengenai sekitar wajah dan kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur di teras toko ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat korban terjatuh, lalu terdakwa mengambil stelan jari-jari yang terbuat dari besi untuk dipukulkan kepada korban, namun dilarang oleh saksi Gabriel Anunut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan oleh karena itu setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan mereka terdakwa yakni terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka “ melanggar Pasal 170 ayat (2) ke –KUHP, sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kesatu ;-----

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa yakni terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II atas kesalahannya itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan kayu bulat berwarna coklat dengan diameter kurang lebih 22 cm dan tebal kurang lebih 9 cm ;-----
- 1 (satu) buah setelan jari-jari sepeda motor berbahan besi warna hitam seberat kurang lebih 3 Kg ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong ;-

- 4 Menetapkan agar mereka terdakwa yakni terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;---

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah bagi keluarganya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana ketika itu saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman bersama isterinya pergi dengan menggunakan sepedamotor dari Kefamenanu menuju kearah Kiupukan ;-----
- Bahwa benar saat melintasi tempat kejadian, saksi korban melihat terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto sedang berjalan ditengah jalan raya, lalu saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman membunyikan klakson sepeda motornya, agar terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto kepinggir jalan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto ;-----
- Bahwa benar saat saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dan isterinya, saksi Meliana Humeon melintasi terdakwa I, saksi korban dimaki oleh terdakwa I dengan mengatakan “we boa”, kemudian saksi korban menghentikan sepedamotor yang dikendarainya dan menurunkan isterinya, lalu kembali menghampiri terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto yang sementara berjalan mendekati terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa I justru kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan “**Kamu yang tadi mau serempet saya?**” ;-----
- Bahwa benar kemudian datang saksi Gabriel Anunut (orangtua terdakwa I dan mertua dari terdakwa II yang juga terdakwa dalam berkas terpisah) memarahi saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dengan mengatakan “**kamu yang mau serempet anak saya?**” , lalu menampar pipi kiri saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Gabriel Anunut berusaha kembali memukul saksi korban, namun berhasil ditangkis ;-----
- Bahwa benar selanjutnya secara bersama-sama para terdakwa mendekat kepada saksi korban, lalu terdakwa I memukul punggung saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek ikut memukul wajah saksi korban tepat dibagian pelipis kiri dan rahang kiri saksi korban dengan tangan yang terkepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami pusing, lalu kemudian saksi korban berlari menuju toko milik Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong untuk menghindari pukulan para terdakwa dan saksi Gabriel Anunut alias Gab ;-----
- Bahwa benar kemudian para terdakwa mengejar saksi korban ketoko tersebut dan berhasil mendapati saksi, lalu kembali memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang, sehingga saksi korban terjatuh diteras toko tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy mengambil sebuah kayu lalu memukulkannya kearah wajah saksi korban hingga jatuh dan berdarah ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa II mengambil lagi stelan jari-jari yang terbuat dari besi untuk dipukulkan ketubuh saksi korban, namun niat tersebut berhasil dihalangi oleh saksi Alfrits Koa alias Adi Koa ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi berusaha masuk dan berlindung dibalik tubuh Hendrika Pola sambil dipeluk saksi Yosefus Obamnasi alias Oba ;-----
- Bahwa benar selanjutnya isteri korban datang dan bertengkar dengan saksi Gabriel Anunut ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Kesusteran di Kiupukan untuk menjalani perawatan, lalu dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu akibat luka-luka-luka dibagian wajahnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 206 / Visum / U / XI / 2011, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanli Sanjaya, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk alternatif, maka sesuai fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke -KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **“barang siapa”** adalah setiap orang selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak didalam hukum melakukan sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkannya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 67 mengatakan yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum dimana yang memperoleh hak dan kewajiban tersebut hanyalah manusia atau orang. Didalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum adalah mereka (manusia/orang) yang melakukan suatu tindak pidana, baik perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa I Agustinus Bramanto alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomi, dimana identitasnya lengkap sebagaimana termuat didalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dari pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan para terdakwa sendiri, sehingga tidak ada alasan pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dia (para Terdakwa) orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi :-----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“dimuka umum”** memiliki pengertian yang menunjukkan suatu tempat yang menjadi perhatian orang banyak atau setidak-tidaknya suatu tempat yang sering dilalui orang banyak/ masyarakat umum seperti jalan, tempat hiburan dan sebagainya, hal tersebut juga dinyatakan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17 Maret 1976 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dimuka umum (*openbaar*) dapat dipersamakan dengan istilah terang-terangan dimana perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang walaupun tempat dan suasananya tidak ramai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar Pukul 19.00 Wita, dipersimpangan jalan Manufui, Kelurahan Persiapan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana saat itu saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman bersama isterinya pergi dengan menggunakan sepeda motor dari Kefamenanu menuju kearah Kiupukan. Saat melintasi tempat kejadian, saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman melihat terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto sedang berjalan ditengah jalan raya, lalu saksi korban membunyikan klakson sepeda motornya, agar terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto kepinggir jalan, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto. Pada saat saksi korban bersama isterinya, saksi Meliana Humeon melintasi terdakwa I, saksi korban dimaki oleh terdakwa I dengan mengatakan “we boa” (kalimat memaki yang menyebutkan alat kelamin laki-laki), tidak berapa lama kemudian saksi korban menghentikan sepeda motor dan menurunkan isterinya, lalu datang menghampiri terdakwa I yang sementara berjalan mendekat kepada saksi Gabriel Anunut dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy sambil bertanya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa I justru kembali bertanya kepada saksi dengan mengatakan “Kamu yang tadi mau serempet saya?”, kemudian saksi Gabriel Anunut (orang tua terdakwa I dan mertua dari terdakwa II yang juga terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan memarahi saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dengan mengatakan “kamu yang mau serempet anak saya?”, lalu menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan berusaha kembali memukul saksi korban namun berhasil ditangkisnya;-----

-----Bahwa benar kemudian secara bersama-sama para terdakwa mendekat kepada saksi korban lalu terdakwa I memukul punggung saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy ikut memukul saksi tepat dibagian pelipis kiri dan rahang kiri saksi korban dengan tangan yang terkepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami pusing, melihat hal tersebut kemudian korban berlari menuju toko milik Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong, namun para terdakwa terus mengejar saksi korban ketoko tersebut dan berhasil mendapatinya, lalu kembali memukul dan menendang tubuh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang-ulang hingga saksi korban terjatuh diteras toko ;-----

-----Bahwa selanjutnya wajah saksi korban dipukul oleh terdakwa II dengan sebuah kayu tepat dibagian wajah hingga saksi korban jatuh dan berdarah, melihat hal itu kemudian terdakwa II mengambil stelan jari-jari yang terbuat dari besi dengan maksud untuk dipukulkan kepada saksi korban sambil berkata "*Malam mini saya pukul kamu sampai mati*", namun hal tersebut dapat dicegah oleh saksi Alfrits Koa alias Adi Koa sehingga terdakwa II justru berkelahi dengan saksi Alfrits Koa alias Adi Koa, lalu kemudian saksi masuk kedalam toko dan berlindung dibalik tubuh saksi Hendrika Pola sambil dipeluk saksi Yosefus Obamnasi alias Oba ;-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi Meliana Humeon dan saksi Gabriel Anunut yang saling bersesuaian menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi didalam pinggir jalan raya dan berlanjut didalam toko milik saksi Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong dimana pelaku pemukulan terhadap saksi korban adalah para terdakwa dan saksi Gabriel Anunut alias Gab sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur "dimuka umum" telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama**" adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang atau sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, dengan menghasilkan daya tenaga yang lebih kuat dimana perbuatan masing-masing saling berkaitan 1 (satu) dengan yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan "**Melakukan Kekerasan terhadap Orang**" menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan "**Kekerasan**" adalah suatu keadaan yang menunjuk perbuatan orang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan barang atau orang lain ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bersesuaian satu dengan yang lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wita telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto dan terdakwa II Roberto Mesakh Nggonggoek alias Tomy serta saksi Gabriel Anunut alias Gab terhadap saksi korban Marianus Emanuel Nahak alias Eman dimana sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengeroyokan tersebut, terdakwa I Agustinus Bramanto Anunut alias Manto memaki saksi korban dengan mengatakan “we boa”, lalu tidak berapa lama kemudian terjadi pengeroyokan yang melibatkan para terdakwa serta saksi Gabriel Anunut sehingga saksi korban mengalami luka-luka-luka dibagian wajahnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 206 / Visum / U / XI / 2011, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanli Sanjaya, dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu, serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman para terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas para terdakwa oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri para terdakwa sebagai berikut :--

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka/sakit ;----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut** alias **Manto** dan terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek** alias **Tomy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Agustinus Bramanto Anunut** alias **Manto**, terdakwa II **Roberto Mesakh Nggonggoek** alias **Tomy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah potongan kayu bulat berwarna coklat dengan diameter kurang lebih 22 cm dan tebal kurang lebih 9 cm ;-----

⇒ 1 (satu) buah setelan jari-jari sepeda motor berbahan besi warna hitam seberat kurang lebih 3 Kg ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Vinsensius Liem Saunoah alias Aleong ;---

6 Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 03 April 2012** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terdiri dari **T. M. LIMBONG, SH**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH** dan **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum padahari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **OSDIN SIDAURUK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DANY AGUSTA M. SALAMUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dihadapan Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa sendiri ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH

T. M. LIMBONG, SH

AGUSTINUS S. M PURBA, SH., M. HUM

PANITERA PENGGANTI

OSDIN SIDAURUK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)